



PUTUSAN

Nomor 2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 13 April 1993 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Agustus 1995 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , dengan Nomor 2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn, dengan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0194/029/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016, dan pada saat pemikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), sudah

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bemama anak umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga sering marah kepada Pemohon, namun Termohon malah membela orangtua Termohon sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak April 2022 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, dan akibatnya sejak April 2022 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian tentang Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai berikut:
  1. Anak yang bemama anak, umur 3 tahun, berada dalam hak hadhonah Termohon (**TERMOHON**), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
  2. Pemohon akan memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bemama anak, umur 3 tahun minimal

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadakan serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan anak yang bernama anak, umur 3 tahun, berada dalam hak hadhonah Termohon (**TERMOHON**), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak, umur 3 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil dalam perkara perceraian, tetapi berhasil dalam masalah Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bemama anak, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa anak yang bemama anak, umur 3 tahun, berada dalam hak hadhonah Termohon (**TERMOHON**), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebagai berikut :

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya sepuluh persen, sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## Pasal 4

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 5

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

## Pasal 6

Bahwa Para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0194/029/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : 3523071304930004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx - Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga sering marah kepada Pemohon, namun Termohon malah membela orangtua Termohon sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 22 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah Ayah dan Ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia;
- Bahwa anak yang bernama anak umur 3 tahun selama berada di bawah pengasuhan Termohon anak tersebut dalam keadaan baik. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon, sering marah kepada Pemohon dan Termohon membela orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa Termohon adalah Ayah dan Ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia;
- Bahwa anak yang bernama anak umur 3 tahun selama berada di bawah pengasuhan Termohon anak tersebut dalam keadaan baik. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian, tetapi berhasil dalam masalah Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga sering marah kepada

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 8 dari 22 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun Termohon malah membela orangtua Termohon sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *Jo.* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *Jo.* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

*Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 9 dari 22 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak ingin menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama anak umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga sering marah kepada Pemohon, namun Termohon malah membela orangtua Termohon sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

*Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 10 dari 22 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah Ayah dan Ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia;
- Bahwa anak yang bernama anak umur 3 tahun selama berada di bawah pengasuhan Termohon anak tersebut dalam keadaan baik. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (tiga) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 11 dari 22 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 12 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama anak umur 3 tahun berada dalam hak hadhonah Termohon, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang nafkah iddah dan mut'ah disebut di atas akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 05 Oktober 2022 tentang hadhonah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPdata perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (putusan Mahkamah Agung Nomor 300/AG/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یتنقل بفسخه بدون رضا الآخر

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 13 dari 22 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.*

## Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, sedang huruf (b) menyatakan, *“jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatar belakangi oleh

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 14 dari 22 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding dengan ayah;
2. Faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan akan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa terhadap hadhonorah dapat pula diterapkan ketentuan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فرق بين والدته وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ( رواه أحمد والترمذي والحاكم )

Artinya ; Rasulullah SAW bersabda “ Barangsiapa yang memisahkan anaknya dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya pada hari kiamat.

Dan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini, berbunyi:

و إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه .

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 15 dari 22 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak umur 3 tahun masih di bawah umur, masih memerlukan pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya terutama ayahnya dan saat ini kondisi ayahnya dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, sehingga dipandang mampu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, dan berdasarkan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam hadhanah Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak umur 3 tahun masih di bawah umur, masih memerlukan pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya terutama ibunya dan saat ini kondisi ibunya dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, sehingga dipandang mampu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, dan berdasarkan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon dan Termohon diberi hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemohon/Termohon selaku ayah/ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (seperti: menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa apabila hak hadhanah tersebut diberikan pada Termohon maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan bagi Termohon untuk memberikan akses pada Pemohon bertemu dengan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon/Termohon tidak memberikan akses pada Pemohon/Termohon untuk bertemu dengan orang anak tersebut maka Pemohon/Termohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (*hadhonah*) dari Pemohon/Termohon selaku ayah/ibunya;

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 16 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Termohon adalah ayah/ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon/Termohon adalah ayah/ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selama ini anak bernama anak umur 3 tahun masih di bawah umur yang berada dalam asuhan Termohon dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Pemohon/Termohon bertemu dan mengajak anak tersebut;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak umur 3 tahun dan masih di bawah umur sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Juz II halaman 177 dan Kitab *Al Umm* Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد .....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah ....."

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 17 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sesuai surat kesepakatan damai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak anak setelah Pemohon bercerai dengan Termohon, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomimal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Pemohon dengan Termohon yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Pemohon terhadap Termohon atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidik semula telah bercerai;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak telah dikabulkan, maka bekas istri berkewajiban menjalani masa iddah dan oleh karenanya Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan menurut kesediaan Pemohon sesuai kesepakatan damai bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 18 dari 22 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga kali suci atau dengan sekurang-kurang 90 hari, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sesuai surat kesepakatan damai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan menurut kesediaan Pemohon sesuai kesepakatan damai bahwa Pemohon mampu memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 19 dari 22 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sesuai surat kesepakatan damai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan isi kesepakatan damai sepatutnya Pemohon membayar semua kewajibannya berupa nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan hak Hadhonah kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1, Nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 20 dari 22 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menetapkan anak yang bernama anak umur 3 tahun berada dalam hak hadhonah Termohon (TERMOHON), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak umur 3 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 21 dari 22 Hal.



Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	490.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>635.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor.2024/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 22 dari 22 Hal.